

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing yang terjadi pada masyarakat di daerah Kelurahan Gedung Johor Medan bukanlah rahasia umum lagi, serta memiliki struktur dan fungsi sosial. Struktur dan fungsi sosial dalam perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing ini akan terdapat status sosial, dimana status sosial pada masing-masing keluarga perkawinan campuran ini terlihat pada saat pelaksanaan upacara perkawinan berlangsung.

Perkawinan campuran ini akan terlaksana dengan baik dan lancar, apabila ada pertemuan dari dua belah pihak keluarga mempelai. Ini tidak hanya satu kali pertemuan, melainkan pertemuan terjadi beberapa kali. Sehingga pada akhir pertemuan ini akan membahas berbagai macam kepentingan serta persyaratan untuk dapat mengambil satu kesepakatan dalam melaksanakan upacara perkawinan campuran ini

Pertemuan kedua belah pihak keluarga mempelai yang paling akhir yaitu sebelum melaksanakan upacara perkawinan ini akan dibahas mengenai beberapa hal yaitu tentang dana yang dikeluarkan, tempat, tanggal dan hari baik, undangan yang disebar dan adat istiadat yang digunakan.

Dana yang dikeluarkan serta tempat yang digunakan untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran ini akan dapat memperlihatkan status sosial masing-masing keluarga, hal ini terlihat dari besar kecilnya tempat yang

digunakan untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran ini. Dana yang dikeluarkan oleh pihak mempelai laki-laki sebagai bentuk uang kasih sayang, pada umumnya diserahkan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Pihak keluarga mempelai perempuan akan mengatur, mengelola baik masalah tempat pelaksanaan upacaranya, sajian makanan dan lain sebagainya, serta akan menambah dana tersebut untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran ini. Tempat yang digunakan untuk melaksanakan upacara perkawinan pada umumnya di daerah tempat tinggal keluarga mempelai perempuan yang akan dipinang, oleh sebab itu pihak keluarga mempelai perempuan yang mengatur dana dan tempat pelaksanaannya.

Setelah dana diterima dan tempat telah ditentukan selanjutnya akan dibahas mengenai undangan yang akan disebar, disesuaikan dengan dana dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan upacara tersebut. Undangan ini disebar kepada pihak saudara, kerabat, rekan kerja dan lain sebagainya. Cara menyebarkannya juga memiliki dua cara, ada yang disebar melalui selebaran kertas yang telah dibuat menjadi sepucuk surat dan ada juga disebar dengan cara memberi rantangan, yang berisikan nasi dan lauk-pauknya.

Di dalam undangan tersebut akan tercatum tanggal dan hari di mana akan dilaksanakan upacara perkawinan campuran ini. Pada umumnya disesuaikan menurut tanggal dan hari baik dalam agama Islam, karena pada saat itu masih merupakan suasana Idul Fitri dan akan menyambut suasana Idul Adha yang jatuh pada bulan Zulhijjah.

Setelah tanggal dan hari baik ditentukan, selanjutnya menentukan adat istiadat yang digunakan pada saat upacara perkawinan berlangsung. Pada umumnya menggunakan adat istiadat nasional, oleh karena berbagai macam alasan dari pihak masing-masing keluarga mempelai yang ingin melaksanakan upacara perkawinan ini. salah satu alasannya tidak adanya waktu, fasilitas, dana dan sebagainya. Namun adat istiadat tersebut lebih diperlihatkan kepada pakaian yang digunakan, makanan yang dihidangkan dan di tampilkan yang khas dari masing-masing suku bangsa.

Adat istiadat itu tidak hilang, namun telah berubah karena perkembangan zaman dan teknologi yang ada saat sekarang ini. Di dalam pertemuan kedua belah pihak keluarga ini yang bertujuan untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran menghasilkan satu kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai ini.

Hasil kesepakatan tersebut telah sesuai dengan status sosial masing-masing pihak keluarga pasangan, dan akan digunakan untuk melaksanakan upacara perkawinan campuran ini, serta akan mencerminkan salah satu unsur di dalam struktur sosial masing-masing keluarga pasangan yaitu status sosial. Status sosial keluarga pasangan akan terlihat pada saat pelaksanaan upacara perkawinan berlangsung.

2. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka dibuatlah saran-saran dengan tujuan agar dapat menjadi suatu masukan bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Gedung

Johor Medan khususnya pada masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan campuran suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Batak Mandailing dan umumnya pada masyarakat yang ingin melaksanakan upacara perkawinan.

Perkawinan campuran dapat dilakukan oleh siapapun, juga telah ada dan menyebar dimana saja, namun pada pelaksanaan upacara perkawinan tersebut diharapkan agar pelaksanaannya dapat menggunakan adat istiadat daerah asal. Setiap individu atau manusia yang ada dimuka bumi ini pasti memiliki adat istiadat yang telah diturun temurunkan kepada diri masing-masing selama hidupnya. Jadi adat istiadat tersebut jangan dihilangkan, tetapi di lestarikan. Baik itu dalam upacara perkawinan, kematian, kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya. Adat istiadat tersebut juga harus dipertahankan, karena dari adat istiadat tersebut akan menimbulkan suatu struktur sosial di dalam keluarga atau masyarakat, yang dapat terlihat pada saat pelaksanaan upacara perkawinan berlangsung. Di dalam pelaksanaan upacara perkawinan campuran ini, jika dilihat dari adat istiadat masing-masing keluarga memiliki adat istiadat yang berbeda. Masing-masing pihak keluarga berhak mempertahankan adat istiadatnya, namun adat istiadat tersebut jangan sampai dihilangkan. Cara mempertahankan adat istiadat pada masing-masing keluarga ini adalah dengan cara bermusyawarah dan mengambil satu kesepakatan yang telah disepakati melalui proses kesepakatan ini. Proses kesepakatan ini akan menyatukan dua keluarga dan adat istiadat yang berbeda menjadi satu namun tetap mempertahankan adat istiadat pada masing-masing keluarga untuk melaksanakan upacara perkawinan ini.

Perkawinan campuran pada umumnya akan dilaksanakan oleh dua suku bangsa yang berbeda, yang harus bermusyawarah atau berkumpul untuk membahas mengenai apa saja yang diperlukan agar upacara perkawinan campuran tersebut terlaksana dengan baik. Hasil dari musyawarah akan tercapai kesepakatan sesuai yang di harapkan oleh kedua belah pihak keluarga yang akan melakukan perkawinan campuran tersebut. Pada akhirnya upacara perkawinan campuran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta akan mencerminkan status sosial masing-masing pihak keluarga pasangan.

